



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024**

- Pemohon** : **Alexsander Walilo** dan **Ahim Helakombo**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
- Pihak Terkait** : **Nahor Nekwek** dan **Yan Kiraklak**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Alexsander Walilo dan Ahim Helakombo (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, Nomor Urut 2) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 yang mendalilkan telah terjadi perubahan perolehan suara berupa peralihan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilihan sehingga merugikan Pemohon karena suara yang diperolehnya berkurang, yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pengalihan suara pada Distrik Welarek TPS Feingkama, Distrik Benawa TPS Pensale, Distrik Abenaho saat Pleno di tingkat Kabupaten, dan Distrik Apalapsili saat Pleno di tingkat Kabupaten. Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana; netralitas ASN, TNI, dan Polri; politik uang; pelanggaran etik oleh penyelenggara; serta adanya persoalan di 5 distrik yang seharusnya dilakukan PSU. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor: 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT.
3. Membatalkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor: 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT, Sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	35.647
2.	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	35.792
3.	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	17.371
Total Suara Sah		88.810

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keterangan Pihak Terkait. Pada faktanya, sidang Pemeriksaan Persidangan dalam perkara *a quo* adalah pada Kamis, 30 Januari 2025. Dengan demikian, Keterangan Pihak Terkait paling lambat diserahkan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan, yakni pada Jumat, 24 Januari 2025, dikarenakan pada tanggal 25 s.d 29 Januari 2025 merupakan hari libur nasional dan/atau cuti bersama. Faktanya, Pihak Terkait menyerahkan Keterangan tertulis secara *online* (daring) pada Senin, 27 Januari 2025, pukul 19.22 WIB, berdasarkan pada Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 544/PT-BUP/Pan.MK/01/2025. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Keterangan Pihak Terkait telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 3/2024. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

Selanjutnya mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024, bertanggal 10

Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Yalimo Nomor 657/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Yalimo Nomor 657/2024 pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 21.23 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berkaitan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Berkenaan dengan hal di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama petitum permohonan Pemohon, khususnya pada bagian petitum angka 3, Pemohon tidak menguraikan atau setidaknya tidak menyebutkan pada TPS dan/atau PPK mana saja perolehan suara yang ingin dibatalkan oleh Pemohon. Pada petitum angka 3, Pemohon hanya menyatakan, “Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor: 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14:30 WIT, Sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;” tanpa menyebutkan secara jelas dan terang TPS mana saja yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah untuk dibatalkan karena hanya mencantumkan titik-titik. Sebab, dengan tidak menyebutkan TPS atau PPK mana yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada petitum *a quo*, Mahkamah tidak dapat mengetahui maksud Pemohon serta keterkaitan petitum Pemohon dengan uraian atau argumentasi Pemohon dalam positanya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan pada petitum angka 3 permohonan Pemohon *a quo*.

Di samping itu, Mahkamah telah pula mencermati keterhubungan antara uraian posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon *a quo*. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam posita Pemohon menguraikan adanya dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan PSU. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan, “... Berikut ini adalah kronologis yang terjadi di 5 Distrik dan seharusnya dilakukan PSU ulang [*sic!*] ... dst” [vide permohonan Pemohon lembar 15-16 (permohonan Pemohon tanpa menuliskan halaman)]. Namun, dalam petitum permohonannya, Pemohon sama sekali tidak memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan PSU di TPS atau distrik tertentu sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksinkronan atau setidaknya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan pada posita dan petitum Pemohon, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.